



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kediri.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
7. Produk Tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
8. Merokok adalah kegiatan membakar, menyalakan, menghirup, dan/atau menghisap rokok atau rokok elektronik.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
11. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

12. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada dalam KTR.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. ilmiah;
- e. pemerataan;
- f. etika dan profesionalitas;
- g. perlindungan dan keselamatan;
- h. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- i. keadilan;
- j. nondiskriminatif;
- k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
- l. partisipatif;
- m. kepentingan umum;
- n. keterpaduan;

- o. kesadaran hukum;
- p. kedaulatan negara;
- q. kelestarian lingkungan hidup;
- r. kearifan budaya; dan
- s. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KTR di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan Zat Adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan;
- e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik;
- f. menciptakan ruang yang bersih dan sehat; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
- b. hak dan kewajiban;

- c. larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang:

- a. dimiliki Pemerintah Daerah;
- b. dimiliki BUMD; dan/atau
- c. Perizinan Berusahaanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan tinggi;
- e. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- f. kelompok belajar;
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- h. madrasah diniyah.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. tempat khusus bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. pura;
- d. gereja;
- e. vihara;
- f. klenteng; dan
- g. tempat ibadah lainnya.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi angkutan umum yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. tempat kerja milik Pemerintah Daerah;
- b. tempat kerja milik BUMD;
- c. tempat kerja milik badan usaha yang Perizinan Berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Bagian Kedelapan
Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan

Pasal 13

Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. toko swalayan;
- b. pusat perbelanjaan modern;
- c. tempat wisata;
- d. fasilitas olahraga dalam ruangan;
- e. fasilitas olahraga di tempat atau gedung tertutup;
- f. tempat hiburan;
- g. hotel dan restoran;
- h. halte;
- i. terminal Angkutan Umum;
- j. Bandar udara;
- k. stasiun kereta api; dan
- l. perpustakaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan KTR, Setiap Orang berhak:

- a. memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok;
- b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar dan lengkap mengenai bahaya asap rokok; dan
- c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR di Daerah.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan KTR, Setiap Orang wajib:

- a. menjaga dan memelihara lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok; dan
- b. menjaga hak orang lain untuk bebas dari bahaya asap rokok.

Pasal 16

Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berkewajiban menerapkan KTR dengan:

- a. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok dalam KTR;
- b. memasang tanda/petunjuk ruangan boleh Merokok pada Tempat Khusus untuk Merokok;

- c. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Setiap Orang yang Merokok dalam KTR dan/atau di luar Tempat Khusus untuk Merokok; dan
- d. memberitahukan kepada setiap orang yang tidak mempedulikan teguran sebagaimana dimaksud huruf c untuk meninggalkan tempat KTR.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- (1) Dalam KTR, setiap orang dilarang:
 - a. memproduksi;
 - b. mengedarkan atau menjual;
 - c. mengiklankan;
 - d. mempromosikan; dan/atau
 - e. menggunakan rokok dan/atau Rokok Elektronik.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Rokok dan/atau Rokok Elektronik di lingkungan KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Rokok dan/atau Rokok Elektronik di lingkungan KTR.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku bagi Tempat Khusus untuk Merokok.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, usulan, pendapat, pemikiran dan pertimbangan dalam penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan KTR di Daerah;

- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan Rokok dan Rokok Elektronik bagi Kesehatan;
 - c. pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR;
 - d. sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap rokok;
 - e. penyampaian laporan atau pengaduan kepada pejabat berwenang atas terjadinya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan KTR; dan
 - f. bentuk partisipasi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha; dan
 - e. lembaga/organisasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi;
 - d. kegiatan pencegahan bagi perokok pemula dan konseling upaya berhenti Merokok; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pemanggilan kepada Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR; dan/atau
 - c. inspeksi lapangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - c. Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan KTR.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kawasan tanpa rokok bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif;
 - f. paksaan pemerintah;
 - g. pencabutan sementara Perizinan Berusaha; dan/atau
 - h. pencabutan tetap Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 9 - 2025

BUPATI KEDIRI

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 26 - 9 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI
JAWA TIMUR: 212-7/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana secara mendasar diamanahkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung makna bahwa lingkungan harus dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi, dan seimbang. Dengan demikian, setiap kebijakan dan keputusan pemerintahan harus turut memperhatikan ruang-ruang yang mampu menjamin kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanahkan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan, salah satu yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan ini salah satunya diwujudkan melalui pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari risiko kesehatan dari konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Pemerintah Kabupaten Kediri berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat pada umumnya dan kebiasaan merokok pada khususnya. Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga- lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: a) menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula; b) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok; c) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; d) melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan Zat Adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan e) mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, serta dalam rangka melaksanakan amanah ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah Pembangunan Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah pembangunan Kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan jiwa, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pembangunan Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ilmiah” adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pengaturan Sumber Daya Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan dan keselamatan” adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan keselamatan pasien, masyarakat, dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan Kewajiban” adalah pembangunan Kesehatan harus dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” Adalah pembangunan Kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok agama, gender, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, kondisi fisik, status sosial, dan antar golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama” adalah kebdakan pembangunan Kesehatan sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Pembangunan Kesehatan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” Adalah pembangunan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pembangunan Kesehatan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran hukum” Adalah pembangunan Kesehatan menuntut kesadaran dan kepatuhan hukum dari Masyarakat.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan negara” Adalah pembangunan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan Upaya Kesehatan untuk membangun sistem ketahanan Kesehatan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah pembangunan Kesehatan harus dapat menjamin Upaya kelestarian kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “asas kearifan budaya” Adalah pembangunan Kesehatan harus memperhatikan dan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang dianut Masyarakat.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah Upaya Kesehatan harus dapat mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat kerja dalam ketentuan ini antara lain tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang atau seminar.

Tempat umum antara lain semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop,

bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.

Tempat lainnya antara lain tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 196